

**HASIL KEPUTUSAN
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012**

TENTANG

SHALAT JUMAT DI GEDUNG SERBAGUNA

A. DESKRIPSI MASALAH

Pada masa Rasulullah SAW, shalat Jumat dilakukan di satu masjid karena tujuan dari ibadah shalat Jumat antara lain adalah terwujudnya rasa persaudaraan dan saling mengenal di antara kaum muslimin serta terciptanya kesatuan hati yang menguatkan nilai-nilai ukhuwah di antara mereka. Hal ini terus berlangsung hingga masa al-Khulafa Al-Rasyidun.

Namun seiring dengan pertambahan jumlah kaum muslimin, maka sebuah masjid tidak lagi mampu untuk menampung jumlah kaum muslimin. Bahkan dewasa ini, di kota besar seperti Jakarta, jumlah masjid yang tersedia dirasakan tidak lagi memadai untuk menampung kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah shalat Jumat.

Menyikapi hal ini, sebagian komunitas muslim di beberapa perkantoran, pabrik, mall dan hotel, berinisiatif untuk melakukan shalat Jumat di ruang serba guna (multi fungsi) seperti aula kantor, area pabrik, atau basement mall dan hotel. Semua itu mereka lakukan karena mereka tidak memiliki masjid di lokasi tempat mereka bekerja, sementara untuk bergabung ke masjid-masjid yang ada di sekitarnya bukanlah solusi bijak, mengingat kondisi transportasi yang tidak memadai.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana hukum Shalat Jumat yang dilaksanakan di bangunan yang bukan masjid, seperti gedung serba guna, yang peruntukannya tidak hanya untuk ibadah, tetapi juga untuk kepentingan yang lain, seperti resepsi, rapat, dan juga pertunjukan atau kebaktian?

C. KETENTUAN HUKUM

Pelaksanaan shalat Jumat di gedung serbaguna, seperti aula kantor, area pabrik, basement mall, hotel, dan tempat umum lainnya adalah sah apabila tidak ada masjid di sekitar tempat tersebut, atau ada masjid tetapi kapasitasnya terbatas dan tidak bisa menampung jamaah secara keseluruhan atau sulitnya transportasi guna mencapai masjid terdekat.

D. DASAR PENETAPAN

1. Firman Allah SWT :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (البقرة : ١٨٥)

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. Qs. Al-Baqoroh : 185

2. Firman Allah SWT :

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (الحج : ٧٨)

“Dan Dia tidak sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”. Qs. Al-Hajj : 78

3. Hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Bukhari Muslim :

وَجُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا

“Dan dijadikan bumi bagiku masjid dan suci”

4. Perintah Sahabat Umar RA riwayat Ibnu Abi Syaibah kepada penduduk Bahrain :

أَنْ جَمِعُوا (صَلُّوا الْجُمُعَةَ) حَيْثُ كُنْتُمْ

“Berkumpullah (shalatlah jum'at) dimana saja kalian berada”

5. Kaidah Fiqih :

الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

“Suatu perkara jika sempit dapat diperluas dan jika luas dapat dipersempit”

6. Pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu’.

قَالَ أَصْحَابُنَا وَلَا يُشْتَرَطُ إِقَامَتُهَا فِي مَسْجِدٍ وَلَكِنْ تَجُوزُ فِي سَاحَةِ مَكْتُوفَةٍ بِشَرْطِ أَنْ تَكُونَ دَاخِلَةً فِي الْفَرْيَةِ أَوْ الْبَلْدَةِ
مَعْدُودَةً مِنْ حُطَّتِهَا

“Para ulama ahli fiqh mazhab Syafii mengatakan : Tidak disyaratkan sholat Jum'at itu dilaksanakan di masjid. Jadi sholat Jum'at boleh dilaksanakan dilapangan terbuka, dengan syarat masih terletak dalam batas desa atau dalam batas-batas negeri”.

7. Pendapat Shahib Al-Inshaaf (Madzhab Hambali) :

قَوْلُهُ (وَيَجُوزُ إِقَامَتُهَا فِي الْأَبْنِيَةِ الْمُتَفَرِّقَةِ إِذَا شَمَلَهَا إِسْمٌ وَاحِدٌ ، وَفِيمَا قَارِبَ الْبُنْيَانِ مِنَ الصَّخْرَاءِ) وَهُوَ الْمَذْهَبُ
مُطْلَقًا وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ الْأَصْحَابِ وَقَطَعَ بِهِ كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَقِيلَ : لَا يَجُوزُ إِقَامَتُهَا إِلَّا فِي الْجَامِعِ .

“Dan pendapatnya (yang menyatakan boleh pelaksanaan shalat jum'at di bangunan-bangunan yang berlainan selama masih mengandung satu nama, dan gedung berdekatan dengan padang luas) merupakan pendapat madzhab secara mutlak dan kebanyaka pengikut madzhab memutuskan demikian. Dan ada yang berpendapat dikatakan: tidak boleh menjalankannya kecuali di (masjid).

E. REKOMENDASI

Menghimbau kepada pengelola gedung perkantoran, pabrik, mall dan hotel yang memiliki pegawai mayoritas muslim untuk menyediakan tempat khusus yang dapat digunakan untuk sarana ibadah shalat, seperti mushalla sekalipun di area parkir yang dapat diperluas – menggunakan area parkir tersebut– saat dilaksanakannya shalat Jumat.

Ditetapkan di : Cipasung

Pada Tanggal : 11 Sya'ban 1413 H

1 Juli 2012 M

PIMPINAN SIDANG KOMISI B-2

IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012

KETUA

SEKRETARIS

PROF. DR. H.HASANUDIN AF, MA

DRS.H.AMINUDIN YAKUB, MA

PIMPINAN SIDANG PLENO VI
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA IV TAHUN 2012
KETUA
SEKRETARIS

KH. DR. MA'RUF AMIN

DR.HM.ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA

TIM PERUMUS:

1. Prof. Dr. H. Hasanuddin AF, MA (Ketua Merangkap Anggota)
2. Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Sekretaris Merangkap Anggota)
3. Prof. Dr. Jaih Mubarak (Anggota)
4. Dr. H. Maulana Hasanudin, MA (Anggota)
5. Dra. Hj. Mursyidah Taher, MA (Anggota)
6. Prof. Dr. Hj. Uswatun Hasanah, MA (Anggota)
7. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc (Anggota)
8. Drs. KH. Ramadhon Chotib, M.Hum (Anggota)
9. Dr. Yulizar D. Sanrego (Anggota)
10. Dr. Oni Syahroni (Anggota)
11. Prof. Dr. Salim Umar (Anggota)
12. Dr. KH. Fadlolan Musyaffa',Lc, MA (Anggota)

13. Hamim Nur Hidayat (Notulen)